



TAUSHIYAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
WISATA HALAL
DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang : bahwa sesuai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Wisata Halal Dalam Perspektif Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Taushiyah;
- Menetapkan:
- KESATU : Pemerintah Aceh bersama lembaga dan instansi terkait diharapkan untuk menyusun rencana induk Wisata Halal daerah.
- KEDUA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk melahirkan regulasi terkait wisatawan non muslim yang berwisata di wilayah hukum Aceh, termasuk mempertimbangkan jenis kelamin penerjemah bahasa asing.
- KETIGA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemandu wisata profesional yang memahami syariat serta kearifan lokal.
- KEEMPAT : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata halal kepada pengelola wisata dan masyarakat.
- KELIMA : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih memprioritaskan promosi wisata halal ke luar daerah, negara-negara muslim dan mancanegara lainnya.
- KEENAM : Pemerintah Aceh perlu menempatkan personil Wilayatul Hisbah (WH) dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.
- KETUJUH : Pemerintah Aceh perlu memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai Syariat Islam.
- KEDELAPAN : Masyarakat Aceh diharapkan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan wisata halal.

KESEMBILAN : Pelaku usaha pariwisata diharapkan membuat komitmen mengikuti syariat Islam dalam hal pengurusan izin usaha dan siap menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1443 H
20 Juli 2022 M

 PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,


Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua


Tgk. H. Hasbi Albayuni


Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag


Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed